UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari peneltian yang telah dilakukan penulis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu kabupaten Kampar, dengan data yang diperoleh penulis dilapangan dan setelah penulis menganalisis maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tatacara pendaftaran modal dalam negeri di kabupaten Kampar telah diatur secara luas dalam Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan tatacara perizinannya telah diatur pula secara rinci dalan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Izin Prinsip Penanaman Modal, akan tetapi secara praktek dilapangan masih belum sesuai dengan perundang-undangan tersebut. Hal ini disebabkan pemerintah seharusnya mampu bersikap tegas dalam mengawasi berjalannya undang-undang dan para pengusaha yang masih belum mendaftarkan usahanya.
2. Kendala yang dialami oleh penanam modal adalah kurang pengetahuan investor tentang pentingnya mendaftarkan usahnaya terutama bagi para pekerja, dan juga iklim pasar yang sering

berubah membuat tidak stabilnya pemsukan sebuah perusahaan. Masalah trasparansi hukum dan kepatian hukum yang belum sesuai dengan aturannya, dan terakhir masalah sosialisasi dan aplikasi penunjang yang masih kurang dari pemerintah terhadap proses pengajuan investasi yang masih baru dan masih kekurangan sumber daya manusianya..

B. Saran

Berasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kampar
   a. Diharapkan agar pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi para investor dengan terus mengevaluasi sistem yang telah ada sehingga semakin mempermudah para investor untuk melakukan permohonan. Sebaiknya pemerintah lebih menegaskan akan sanksi yang akan diterima oleh para investor yang enggan mendaftarkan usahanya, dan memperbaiki sistem pendaftaran modal yang ada agar tidak menyulitkan para investor Dan menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien yang kondusif bagi iklim usaha yang handak melakukan permohonan perizinan.
   b. Diharapakan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan khususnya Dinan Penanaman Modal kabupaten Kampar untuk

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat bersinergi dalam menjalankan perizinan permohoanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepada Investor
   a. Diharapkan kepada para investor untuk dapat mengetahui tentang Undang-undang Penanaman Modal agar bisa mengajukan investasi sesuai dengan prosedur yang berlaku
   b. Dan diharapkan kepada seluruh investor yang ada di Kabupaten Kampar untuk segera mendaftarkan usahanya agar dapat memberikan dampak yang baik para pekerja dan juga bagi pemerintah.
3. Kepada Masyarakat
   a. Diharapkan kepada masyarakat untuk mengawasi segala bentuk investasi atau usaha yang bertentang dengan alam dan dengan adat. Agar terciptanya lingkungan yang kondusif.
   b. Dan diharapkan juga untuk segera melaporkan perusahaan atau usaha yang belum mendaftarakn usahanya agar dapat didaftarkan kepada Dinas terkait guna untuk kepantingan kita bersama.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.